



**BUPATI DAIRI  
PROVINSI SUMATERA UTARA**

**PERATURAN BUPATI DAIRI  
NOMOR 13 TAHUN 2015**

**TENTANG**

**NILAI MINIMAL PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN  
DAN PERKOTAAN KABUPATEN DAIRI**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI DAIRI,**

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dari sektor Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2014 tentang Nilai Minimal Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Kabupaten Dairi Tahun 2014 perlu disempurnakan;
  - b. bahwa berdasarkan perhitungan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Dairi tentang Nilai Minimal Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Kabupaten Dairi;

- Mengingat**
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1964 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Dairi dengan mengubah Undang-Undang Nomor 7 Drt. Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 9) menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2689);
  2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
  3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
5. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 150/PMK.03/2010 tentang Klasifikasi dan Penetapan Nilai Jual Objek Pajak Sebagai Dasar Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2011 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Nomor 157) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2014 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Nomor 165);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG NILAI MINIMAL PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN KABUPATEN DAIRI.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disebut PBB-P2 adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan dan pertambangan.
2. Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman di wilayah Kabupaten Dairi.

3. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan/atau perairan pedalaman wilayah Kabupaten Dairi.
4. Nilai minimal PBB-P2 adalah jumlah minimal Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di wilayah Kabupaten Dairi yang harus dibayar oleh wajib pajak.
5. Nilai Jual Objek Pajak yang selanjutnya disingkat NJOP adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar, dan bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, atau nilai perolehan baru, atau NJOP pengganti.
6. Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak yang selanjutnya disingkat NJOPTKP adalah batas minimal NJOP yang menurut ketentuan undang-undang tidak dikenakan pajak.

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 2

Maksud dan tujuan ditetapkannya nilai minimal PBB-P2 untuk :

- a. mengganti biaya pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan; dan
- b. meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.

## BAB III RUANG LINGKUP

### Pasal 3

Penetapan Nilai minimal PBB-P2 mencakup seluruh Objek Pajak PBB-P2 di wilayah Kabupaten Dairi.

## BAB IV BATAS MINIMAL

### Pasal 4

- (1) Besarnya pokok PBB-P2 yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif PBB-P2 berdasarkan NJOP dikurangi NJOPTKP.
- (2) Apabila hasil perhitungan besarnya pokok PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kurang dari Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), maka besarnya pokok PBB-P2 yang harus dibayar sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

### Pasal 5

Dengan diberlakukannya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Dairi Nomor 3 Tahun 2014 tentang Nilai Minimal Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Kabupaten Dairi Tahun 2014 (Berita Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2014 Nomor 3) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**BAB V**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 6**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan peneripetannya dalam Berita Daerah Kabupaten Dairi.

Ditetapkan di Sidikalang  
pada tanggal 30 April 2015

**BUPATI DAIRI,**

ttd

**KRA. JOHNNY SITOANG ADINEGORO**

Diundangkan di Sidikalang  
pada tanggal 30 April 2015

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DAIRI,**

ttd

**SEBASTIANUS TINAMBUNAN**

**BERITA DAERAH KABUPATEN DAIRI TAHUN 2015 NOMOR 13**

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,



RUDOL TAMBA, SH  
PEMBINA  
NIP.19701022 199803 1 006